



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2000

### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan berbagai sektor maka perlu adanya organisasi yang khusus menangani pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Tegal ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996, serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/8304 Tanggal 8 Juni 1999 perihal Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II di Jateng, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tegal dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
  6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kabupaten Tegal;
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BAPEDALDA ;
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tegal ;
7. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal ;
8. Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain adalah Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Tegal ;
9. Kelompok .....